



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Banyaknya kasus kejahatan dan kekerasan seksual yang dilakukan mulai dari yang hanya sekedar canda yang mengarah terjadinya seksual yang tidak diinginkan sampai pada tindakan yang hampir mengarah ke pemerkosaan. Tindakan pelecehan seksual merupakan pelanggaran terhadap hak atas rasa aman seseorang, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa "setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya." Pasal tersebut menggaris bawahi pentingnya hak-hak individu terhadap aspek-aspek tersebut yang perlu dihormati dan dilindungi oleh pemerintah.

Anak harus mendapatkan perlindungan dan bantuan dari orang lain mengingat situasinya dan kondisinya.<sup>1</sup> Arif Gosita mengatakan bahwa setiap anak wajib mendapatkan perlindungan agar mereka tidak menjadi korban dan tindakan oleh dan dari siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung.<sup>2</sup> Pelaku kejahatan dan kekerasan seksual adalah laki-laki dan korbannya adalah perempuan. Biasanya yang merupakan pelaku dari kejahatan seksual adalah laki-laki yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Hal ini pelaku yang memiliki kekuasaan menyalah gunakan dan menganggap dirinya lebih hebat,

---

<sup>1</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm.2

<sup>2</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989, hlm.35.

kuat dan berkuasa dari pada yang dilecehkan, sehingga dengan leluasa dapat melakukan sesuatu apa saja sesuai dengan keinginannya.

Meningkatnya insiden kejahatan seksual terhadap anak, baik yang dilakukan oleh anak sebaya maupun oleh orang dewasa, telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama bagi para orang tua. Bentuk dan modus kekerasan seksual pada anak dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu aktivitas seksual kontak dan non-kontak. Aktivitas seksual kontak mencakup tindakan seperti mencium anak secara intim, membelai, meraba anak untuk memenuhi kepuasan seksual, serta memasukkan jari ke dalam vagina dan anus anak.

Di sisi lain, kekerasan seksual non-kontak dapat terjadi melalui tindakan masturbasi di depan anak, mengintip anak saat berpakaian atau mandi, serta membicarakan topik-topik seksual dengan tujuan menimbulkan gairah seks pada anak. Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terlibat dalam aktivitas seksual, karena mereka dianggap lemah dan masih bergantung pada orang dewasa di sekitarnya. Fenomena ini telah menimbulkan keprihatinan mendalam di kalangan masyarakat, khususnya bagi para orang tua yang merasa perlu meningkatkan kewaspadaan dan perlindungan terhadap anak-anak mereka. Upaya bersama dari berbagai pihak diperlukan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak demi menciptakan lingkungan yang aman dan terlindungi bagi mereka.

Lembaga bantuan hukum di Kota Lhokseumawe ada 3 (tiga) lembaga bantuan hukum yaitu lembaga bantuan hukum APIK, lembaga bantuan hukum

BHAKTI KEADILAN dan lembaga bantuan hukum TRISILA. Dengan demikian pendampingan serta bantuan hukum pada anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius karena bagaimanapun anak-anak ini adalah generasi masa depan bangsa.

Salah satu upaya untuk mencegah dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual secara yuridis diwujudkan melalui pembentukan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Selain itu, terdapat juga Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum yang difokuskan memberikan bantuan hukum anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh kembang, sesuai dengan perkembangan jasmani dan rohaninya secara optimal dan mendapatkan harkat dan martabat sebagai manusia yang hidup bermasyarakat, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam penegakan hukum kasus kekerasan seksual Bab II Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).<sup>4</sup>

Undang-undang ini mencerminkan perubahan paradigma yang menghargai kontribusi pendamping korban, mengakui kebutuhan akan pendampingan selama proses hukum, dan memberikan pengakuan resmi terhadap peran mereka dalam mencapai keadilan. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan korban kekerasan seksual dapat mendapatkan dukungan yang lebih baik melalui pendampingan

---

<sup>3</sup> *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*

<sup>4</sup> *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*

yang efektif, sehingga proses peradilan menjadi lebih adil dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Korban dapat didampingi oleh seorang Pendamping pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Dalam konteks ini, UU TPKS memberikan perlindungan hukum kepada pendamping dengan memberikan kekebalan hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28 dan 29 Undang-undang tersebut. Artinya, sang pendamping tidak dapat dituntut secara hukum, baik itu dalam ranah pidana maupun perdata, selama menjalankan perannya sebagai pendamping, kecuali jika terbukti bahwa pendamping tersebut tidak bertindak dengan itikad baik. Keberadaan kekebalan hukum ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan kepastian hukum kepada pendamping dalam melaksanakan tugasnya. Namun, tentu saja, pendamping korban perlu memiliki keahlian khusus sesuai dengan tuntutan peran dan tanggung jawabnya. Hal ini dapat mencakup pengetahuan tentang hukum, keterampilan dalam memberikan dukungan psikologis, dan kemampuan lain yang mendukung efektivitas pendampingan korban kekerasan seksual dalam proses peradilan. Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual menegaskan syarat minimum sebagai pendamping korban, yaitu memiliki kompetensi tentang hak asasi manusia dan sensitivitas gender, serta mengikuti pelatihan penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Pasal 26 ayat 3).

Berdasarkan uraian tersebut diatas mendorong rasa ingin tahu penulis untuk mengetahui lebih banyak tentang masalah anak perempuan yang menjadi

korban kekerasan seksual, dalam hal ini peranan lembaga bantuan hukum dalam mendampingi anak perempuan yang mengalami kekerasan seksual khususnya di Kota Lhokseumawe, sehingga penulis mengangkat judul “Peranan Lembaga Bantuan Hukum APIK Dalam Mendampingi Anak Perempuan Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Di Kota Lhokseumawe”.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang permasalahan diatas, maka dapat ditarik rumusan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah proses Lembaga Bantuan Hukum APIK dalam mendampingi anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual?
2. Apa hambatan dan upaya yang dilakukan Lembaga Bantuan Hukum APIK dalam mendampingi anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual?

### **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui proses Lembaga Bantuan Hukum APIK dalam mendampingi anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual.
- b) Untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan Lembaga Bantuan Hukum APIK dalam mendampingi anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual.

## 2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang jelas, baik secara teoritis maupun secara praktis, manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

### a) Secara teoritis

Memberikan informasi (input) perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan peranan lembaga bantuan hukum dalam mendampingi anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Pengaturan hak-hak korban kekerasan seksual dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam penegakan hukum kasus kekerasan seksual Bab II Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).<sup>5</sup>

### b) Secara praktis

Bagi masyarakat, advokat, kepolisian, dan hakim dapat memberikan gambaran yang komprehensif kepada masyarakat Indonesia khususnya tentang kebijakan dan penyelesaian perkara yang berhubungan dengan anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

### c) Manfaat Bagi Peneliti

Penulisan skripsi ini adalah sebagai syarat dalam memenuhi persyaratan dalam meraih gelar untuk menjadi seorang sarjana hukum dan juga menambah pengetahuan peneliti mengenai peranan lembaga bantuan hukum APIK dalam

---

<sup>5</sup>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

mendampingi anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual di Kota Lhokseumawe

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu ini merupakan salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang akan dilakukan dan menjadi referensi awal dari penulis.

##### **1. Hasil Penelitian VaniaTwidesyadInda.**

Penelitian Vania Twi desya dInda berjudul: *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana (Studi diPolres Wonosobo dan Pengadilan Negeri Wonosobo)*.

Kekerasan terhadap anak merupakan tren yang semakin meningkat, khususnya di Kabupaten Wonosobo yang setiap bulannya selalu terdapat sedikitnya satu (satu) kasus kekerasan seksual. Penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan membingkai permasalahan: Pertama, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Wonosobo? Kedua, bagaimana cara dan bentuk kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Wonosobo? Ketiga, bagaimana perlindungan hukum yang diberikan Polres dan Pengadilan Negeri Wonosobo terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual?

Metode penelitian hukum empiris digunakan dalam penelitian ini. Data diambil langsung dari lapangan baik dalam bentuk verbal maupun tindakan, dikumpulkan melalui penelitian dokumenter, observasi dan wawancara sumber



informasi untuk kemudian diolah, pengorganisasian bahan hukum untuk dibaca dan ditafsirkan.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Wonosobo adalah faktor geografis, keluarga. Sumber daya manusia, dan berdasarkan suka dan tidak suka. Kedua, modus operandi di kekerasan seksual di Kabupaten Wonosobo dengan dibujuk, dirayu dan diancam serta dipaksa, sedangkan bentuk kekerasan seksualnya dengan diperkosa, dicabuli, dan pelecehan seksual. Ketiga, perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam praktik penegakan hukum pidana oleh Kepolisian di Wonosobo adalah perlindungan dalam proses penyelidikan berupa penyelidikan dilakukan oleh polisi wanita (polwan) dirahasiakan identitasnya dari masyarakat dan melakukan pendampingan ke tahap-tahap selanjutnya, dan perlindungan hukum oleh Pengadilan Negeri Wonosobo lebih menekankan pada perlindungan pada saat persidangan yang berupa korban anak tidak disumpah, hakim dalam memberikan pertanyaan sangat hati-hati dan tidak formal, serta adanya pendampingan yang dipercaya oleh korban anak.

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis merekomendasikan: Pertama, pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat berkoordinasi untuk mengatasi masalah kekerasan seksual melalui pelatihan dan seminar. Kedua, polisi membentuk kelompok kecil anak sekolah untuk mencegah kekerasan seksual di luar wilayah hukumnya. Ketiga, meningkatkan kemungkinan dan sumber daya

untuk mendukung perlindungan hukum anak melalui pemanfaatan pengadilan anak, sehingga pelaksanaannya berjalan baik sesuai hukum.<sup>6</sup>

Penelitian diatas berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, dalam hal ini penulis lebih menitikberatkan kepada proses pendampingan bantuan hukum khususnya perkara anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual dan juga segala hambatan, kesulitan dan kendala dalam proses pendampingan yang dihadapi dalam menangani kasus anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Penggunaan metode penelitian, populasi, sampel, waktu dan tempat terjadinya perkara

## 2. Hasil Penelitian Kusuma Ambarwati

Penelitian Kusuma Ambarwati: *Evektifitas Booklet Sebagai Media Promosi Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Sekolah Dasar Di Kota Pontianak.*

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran seksual yang menjadikan anak sebagai objek seks. Mereka menjadi objek karena tidak ada media yang mencegah kekerasan seksual. Vihko media merupakan media promosi kesehatan yang memadukan pesan verbal (tulisan) dan pesan non verbal (gambar). Tujuan dari penelitian adalah untuk melihat efektivitas buku catatan dalam meningkatkan pengetahuan anak.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode quasi eksperimen dengan desain pre-post-test kelompok kontrol yang terdiri dari kelompok eksperimen sebanyak 20 orang di MIS NU II Pontianak dan kelompok kontrol

---

<sup>6</sup>Vania Twidesyad Inda, Skripsi: *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana* (Studi di Polres Wonosobo dan Pengadilan Negeri Wonosobo), Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2019

sebanyak 20 orang di SD Muhammadiyah 1. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah pengambilan sampel secara luas dan acak.

Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah siswa kelas 5 SD. Brosur dan kuesioner digunakan sebagai instrumen dalam penelitian ini. Hasil uji Independent T-tes menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan yang signifikan pada kelompok eksperimen sebesar 4,650 dibandingkan dengan kelompok control setelah dilakukan intervensi. Mean pada kelompok eksperimen sebesar 5,05 dan mean pada kelompok kontrol sebesar 0,20 dengan ( $pvalue < 0,05$ ). Dapat disimpulkan bahwa booklet efektif sebagai media promosi terhadap pengetahuan tentang kekerasan seksual pada anak.<sup>7</sup>

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, dalam hal ini penulis lebih melihat kepada proses pendampingan terhadap anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual bukanya efektifitas memberikan informasi dan promosi pengetahuan tentang kekerasan seksual. Selain itu juga waktu dan tempat terjadinya perkara.

### 3. Hasil Penelitian Roma Fera Nata Limbong

Penelitian Roma Fera Nata Limbong berjudul: *Tinjauan Kriminologis Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkungan Keluarga. Studi kasus di Lembaga Perlindungan Anak Sulsel tahun 2014-2016.*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, pertama untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga, dan kedua untuk mengetahui upaya yang perlu dilakukan

---

<sup>7</sup>Kusuma Ambarwati, Skripsi: *Evektifitas Booklet Sebagai Media Promosi Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Sekolah Dasar Di Kota Pontianak*, Universitas Muhammadiyah Pontianak, 2018

untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan seksual dalam keluarga. Kajian dilakukan di tiga lokasi berbeda yaitu Lembaga Bantuan Hukum APIK Makassar, Polres Gowa dan Lapas Kelas I Makassar.

Penelitian kepustakaan dan penelitian deskriptif menjelaskan realitas objek. Dan data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari objek penelitian dan data kepustakaan yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejahatan seksual terhadap anak di lingkungan keluarga masih tergolong relatif jarang dibandingkan kejahatan lainnya. Faktor penyebab terjadinya kejahatan seksual adalah: 1. Faktor pendidikan dan ekonomi rendah, 2. Faktor lingkungan/perumahan, 3. Kurangnya pemahaman hukum, 4. Kurangnya pemahaman agama, 5. Faktor peran korban, 6. Faktor konsumsi minuman beralkohol. Penanggulangan kejahatan seksual dalam keluarga dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu upaya preventif yang harus dilakukan oleh individu, masyarakat, dan pihak kepolisian. Kedua, tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu polisi, kejaksaan, pengadilan, dan penjara.<sup>8</sup>

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, dalam hal ini penulis lebih melihat kepada proses pendampingan anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual bukanya mencari faktor sebab dan tindakan preventif terhadap kekerasan seksual terhadap anak perempuan, waktu dan tempat terjadinya perkara.

---

<sup>8</sup>RomaFeraNataLimbong, Skripsi: *Tinjauan Kriminologis Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkungan Keluarga. Studi kasus di Lembaga Perlindungan Anak Sulsel tahun 2014-2016*, Universitas Hasanudin, Makasar, 2017

